

**PELAKSANAAN HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI
PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**Oleh: Nopi Ariany
Pembimbing: Mukhlis R S.H., M.H.
Erdiansyah SH., MH
Alamat: Jl. Aur Duri nomor 39 Pekanbaru
Email: nopiariany@ymail.com
Hp: 085271433334**

Abstract

Suspect narcotics criminal penalty of 5 years or more who do not have their own legal counsel, concerned officials at all levels in the examination proceedings shall appoint legal counsel for those with funding from the State. The results of the discussion in this thesis is the implementation of the right of suspects to be accompanied by legal counsel in the investigation process in criminal drug abuse Drug Investigation Division in the Directorate of Riau Police are still not going well, as for the obstacles faced include: human resource factor and Factor budgetary funds. While efforts were made to overcome the obstacles that occur are: Improve the quality of human resources, including disseminating to the public about the rights of suspects to legal counsel assisted in the investigation process; Improving the quality of the investigator at the Directorate of Riau Police Drug Investigation Division, strive for Providing Legal Counsel Legal Aid to suspect in Investigation process and Improve budget.

Keywords: Implementation-Right-suspect-Defense Counsel-Narcotics Crime

A. Pendahuluan

Riau adalah salah satu provinsi makmur di Indonesia, Riau sebagai suatu provinsi berkembang dengan tingkat sosialisasi yang semakin tinggi serta mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ada hal-hal yang menyimpang yang terjadi. Salah satunya tindak pidana yang terjadi di Provinsi Riau adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi selama tahun 2011 di Riau yaitu sebanyak 592 kasus dengan total tersangka sebanyak 675 orang dan pada tahun 2012 (Bulan Januari- Bulan Oktober sebanyak 553 kasus dengan total tersangka 824 orang sedangkan tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebanyak 72 kasus dengan 94 tersangka dan pada tahun 2012 (Bulan Januari- Bulan Oktober sebanyak 68 kasus dengan total tersangka 94 orang.¹

¹ Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Dan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.³

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu ancaman besar bagi kemajuan negara Indonesia dan merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

Agar tercapainya hukum yang seadil-adilnya oleh aparat penegak hukum maka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di proses dengan serangkaian proses pembuktian yang salah satunya yaitu penyidikan yang dilakukan guna menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ialah aparat penegak hukum yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Peran penasehat hukum sangat penting, guna pembelaan tersangka atau terdakwa agar mendapatkan hak tersangka untuk diberikan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini diatur dalam pasal 54 KUHAP. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk mendapatkan penasehat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).⁵

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm. 3.

³ Taufik Makarao, *et. al.*, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm. 2.

⁵ Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hlm. 10.

Tersangka sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hak tersangka yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP tersebut dengan tersangka tindak pidana narkotika yang ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, namun jika tersangka tidak mampu membiayai penasehat hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada BAB VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau ?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan petugas untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan petugas untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau
2. Untuk memberikan masukan bagi proses kegiatan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau
3. Untuk memberikan penjelasan yang lebih nyata tentang pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah dalam hal kepentingan akademik dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana disingkat SPP adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diterangkan bahwa sistem peradilan indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat dan Advokat atau Penasehat Hukum. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:⁶

1) Sub Sistem Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Sub Sistem Kejaksaan

Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (2) kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

3) Sub Sistem Pengadilan

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat

⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta , UII Press Yogyakarta, 2011, hlm. 14.

melihat, putusan yang dapat dilakukan pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

4) Sub Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu. Harapan dan tujuan dari sub sistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI). Tata cara pelaksanaannya pembinaan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

5) Advokat Sebagai Quasi Sub-sistem

Posisi advokat sebagai satu bagian atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menjadi perdebatan, hal ini disebabkan belum adanya wadah yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga Advokat itu. Sesungguhnya keberadaan advokat ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.

2. Teori Penegakkan Hukum

Teori penegakan hukum menurut John Graham penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Dan menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.⁷

Penegakkan hukum adalah tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁸

Penegakkan hukum memiliki fungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.⁹

3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Sanksi pidana yang secara relatif dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM . Oleh pada dasarnya penjatuhan pidana melanggar hak asasi manusia, maka penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) harus dilakukan secara hati-hati dan selektif.¹⁰

⁷ <http://mediaskripsi.blogspot.com> (akses, Jum'at 19 oktober 2012 Pukul 12.11 WIB)

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000, hlm. 181.

⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70.

¹⁰ Erdianto, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, 2010, hlm. 101.

Demi tegak dan terlindungnya hak-hak asasi manusia, maka KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan penyidikan telah mengkemas hak-hak tersangka antara lain hak memberikan keterangan secara bebas, hak didampingi penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menyatakan tentang “asas praduga tak bersalah” dan “asas legalitas”, dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.

Dalam Undang-undang yang disebutkan diatas ini jelas bahwa setiap orang yang belum dijatuhi hukuman masih memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah, dalam hal seseorang yang sudah diketahui menjadi tersangka dalam tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman yang lebih dari lima tahun penjara wajib didampingi penasehat hukum untuk membelanya, hal ini diatur jelas dalam pasal 56 KUHAP.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan populasi tertentu, dengan tujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.¹²

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan kerja Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, karena masih adanya tindak pidana narkoba

¹¹ Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 agustus 2010, hlm. 93.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*, CV Pustaka Setia, 2009. hlm. 57.

yang pidananya diatas lima tahun atau lebih tidak didampingi penasehat hukum dalam menjalani proses hukum di Kepolisian Daerah Riau.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
- 2) Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
- 3) Tersangka Tidak didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
- 4) Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah bagian keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah *purposive* yaitu Menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	1	1	100 %
2	Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	15	3	20 %
3	Tersangka Tidak didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba	42	3	5,17 %

	Kepolisian Daerah Riau			
4	Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	1	1	100 %
	Jumlah	19	6	

Sumber Data Primer Olahan Tahun 2012

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sumber datanya dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data berupa fakta atau keterangan yang penulis peroleh / dapatkan secara langsung melalui responden / objek yang diteliti dengan cara melakukan penelitian dilapangi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara / Interview

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri. Wawancara ini dilaksanakan secara bebas, mengenai pokok persoalan yang telah ditentukan yang

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data primer, data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

F. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman besar bagi bangsa dan Negara.

Penegakan hukum adalah tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹³ Penyidikan yang dilakukan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak tersangka terutama hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, karena masih ada tersangka yang menjalani proses penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang tidak didampingi penasehat hukum.

Tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum pada tahun 2012 tergolong sangat banyak yaitu sebanyak 42 tersangka dari 68 kasus dengan total tersangka 94 orang (Jumlah data dari Bulan Januari 2012 - Bulan Oktober 2012).¹⁴

Banyaknya tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

¹³ Satjipto Raharjo, *Op. cit*, hlm. 181.

¹⁴ Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang semestinya kita lakukan atau perbuat atau yang semestinya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.¹⁵

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mengenal hukum lebih mendalam, oleh sebab itu menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan proses hukum, diantaranya dalam proses penyidikan untuk pemberian hak tersangka dalam hal pendampingan penasehat hukum. Hal ini terlihat dari adanya Tersangka Budiawan Budiman alias Budi yang merupakan tersangka penyalahgunaan shabu yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana diatas lima tahun penjara yang sama sekali tidak didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Tersangka Budiman merupakan orang yang tidak mengerti tentang hukum, pada saat dilakukan penyidikan tersangka menjalani proses penyidikan sendirian tanpa didampingi penasehat hukum, penyidik selaku orang yang mengerti hukum tidak menjelaskan terhadap tersangka tentang hak-hak tersangka terutama sekali hak untuk didampingi penasehat hukum terhadap tersangka yang diancam hukuman diatas lima tahun penjara.¹⁶

Tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika lainnya dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara tetapi tidak dipertanyakan tentang pendampingan penasehat hukum tersangka oleh penyidik, dan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sama sekali tidak menjelaskan tentang pentingnya penasehat hukum. Tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum yang dimaksud diatas adalah Irwan Husin Bin Husin alias Iwan tersangka penyalahgunaan shabu yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Editya Bin Darlis alias Bokir tersangka penyalahgunaan ganja yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik sama sekali tidak mempertanyakan tentang pendampingan penasehat hukum tersangka, apalagi menawarkan kepada tersangka bahwa ada jasa penasehat hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Negara dalam proses penyidikan guna menjunjung tinggi Hak Asasi seorang tersangka.¹⁷

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm. 262.

¹⁶ Wawancara dengan *Editya Bin Darlis*, Hari Senin, Tanggal 8 April, 2013, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

¹⁷ Wawancara dengan *Budiawan Budiman*, Hari Senin, Tanggal 8 April, 2013, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Kurangnya kesadaran hukum dari berbagai pihak baik dari tersangka ataupun aparat penegak hukum menyebabkan kurang terlaksananya pelaksanaan hak-hak tersangka di dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau

Tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2012 (Bulan Januari-Bulan Oktober) sebanyak 96 tersangka, tersangka yang wajib didampingi penasehat hukum karena diancam hukuman diatas lima tahun penjara berjumlah 58 orang, tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum berjumlah 42 orang sedangkan tersangka yang didampingi penasehat hukum berjumlah 16 orang. Untuk lebih jelasnya dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2
Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Resere Narkoba Kepolisian Daerah Riau

No.	Tersangka	Jumlah
1	Tersangka Tahun 2012 (Bulan Januari-Bulan Oktober)	96
2	Tersangka Yang Diancam Hukuman Diatas Lima Tahun Penjara	58
3	Tersangka Tidak didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	42
4	Tersangka Yang didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	16

Sumber Data Kepolisian Daerah Riau, 2012.

Melaksanakan penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sering menghadapi hambatan- hambatan dari berbagai faktor penyebab yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

a. Tersangka Yang Tidak Mengerti Hukum

Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, hal ini terlihat jelas dari banyaknya tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang tidak didampingi penasehat hukum.

Tersangka yang tidak mengerti hukum atau buta hukum tidak mengerti jelas tentang proses penyidikan, sehingga tersangka cenderung mengikuti proses penyidikan dengan apa adanya tanpa mempertanyakan apa saja hak mereka sebagai seorang tersangka.

b. Penyidik Tidak Mengerti Hak-Hak Tersangka Yang Perlu Dilindungi

Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum.

Hal ini terlihat dari sikap aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang menganggap remeh dengan hak-hak yang diberikan kepada tersangka, hak-hak tersangka bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).¹⁸

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik cenderung tidak memperhatikan hak-hak tersangka yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Negara ini .

Anggapan tersangka merupakan orang yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sudah menjadi hal yang wajar untuk tidak diberikan salah satu hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, apalagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh Negara karena keberadaan penasehat hukum dianggap pasif pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh

¹⁸ Asa Mandiri, *Op. cit*, hlm. 10.

seorang penyidik kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direrkorat Narkotika Kepolisian Daerah Riau.¹⁹

c. Keterbatasan Tenaga Penasehat Hukum

Penasehat hukum merupakan hal inti dalam pemberian hak tersangka untuk mendapatkan hak pendampingan penasehat hukum. Pendampingan tersangka dalam proses penyidikan merupakan hal wajib, jika tersangka diancam pidana diatas lima tahun penjara atau lebih. Tersangka yang tidak mampu membayar maka Negara menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma untuk tersangka hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Dari hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara kepada Bapak D.T.M. Silitonga, Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, menyampaikan bahwa pihak reserse narkoba sudah meminta ke beberapa penasehat hukum (tidak disebut nama) untuk diajak bekerja sama dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, namun beberapa penasehat hukum tersebut menolak karena penasehat hukum yang diminta bantuan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sedang menangani banyak kasus. Oleh sebab itu mereka menolak permintaan pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau untuk menjadi penasehat hukum cuma-cuma guna membantu rakyat yang kurang mampu dan tidak mengerti hukum.²⁰

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penasehat hukum yang bekerja di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebagai penasehat hukum cuma-cuma yaitu Bapak Fredy Nainggolan, S.H. Meskipun dalam aturan hukum, Negara menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma untuk tersangka hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun terhadap penasehat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka tidak ada ada sanksi yang tegas ketika hal tersebut dilanggar. Beliau mengatakan bahwa penasehat hukum yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma hanya diberi teguran dan peringatan biasa saja karena hal tersebut dianggap pelanggaran

¹⁹ Wawancara dengan *Aiptu Mulyantho*, Hari Senin, Tanggal 8 April, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

²⁰ Wawancara dengan *D.T.M. Silitonga*, Hari Selasa, Tanggal 23 April, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

tidak berat.²¹ Jadi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajiban tersebut tidak ada sanksi yang berat, dan hal tersebut membuat para penasehat hukum tidak begitu serius dalam menangani perkara bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Faktor Anggaran Dana

Selain masalah faktor sumber daya manusia, masalah anggaran dana juga sering menjadi kendala utama. Dari hasil penelitian penulis yang penulis dapatkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak D.T.M. Silitonga, Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, Beliau mengatakan bahwa tidak ada dana dari Negara untuk program bantuan hukum ini menjadi faktor penghambat .

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau

Dalam menjalankan pelaksanaan pemberian hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau tentunya terdapat berbagai macam hambatan, yaitu:

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia

a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan.

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dari bangsa kita.²²

Adanya suatu program sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan merupakan suatu hal yang baik dilakukan karena melihat banyaknya tersangka yang diancam hukuman penjara diatas 5 tahun penjara yang menjalani proses penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau tetapi tidak didampingi penasehat hukum. Oleh sebab itu adanya suatu program sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana hak seorang tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan sehingga apabila masyarakat terjerat kedalam permasalahan hukum maka mereka mengerti tentang

²¹ Wawancara dengan *Fredy Nainggolan, S.H.*, Hari Sabtu, Tanggal 20 April, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

²² Ety Ucu Ruhayati, *Upaya Hukum dari Korban Berupa Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1999, hlm. 7.

hak-hak mereka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan.

Beberapa kegiatan sosialisasi sudah pernah dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau diantaranya pembekalan berupa Pelatihan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika kepada perwakilan guru-guru se-Provinsi Riau yang dihadiri sebanyak 50 orang guru perwakilan SD, SMP dan SMA sederajat. Dalam sosialisasi ini di jelaskan dampak penggunaan narkotika, sanksi, serta hak-hak sebagai tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan saat peringatan Hari ulang tahun Pramuka dengan tema *Say No To Drugs*, Penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah guna menambah pengetahuan murid-murid tentang sanksi hukum penyalahgunaan narkotika.²³

b. Meningkatkan Mutu Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Lemahnya sumber daya manusia merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum untuk dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau . Kendala dalam pemberian hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau menjadi suatu tantangan besar oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebagai suatu instansi dari aparat penegak hukum.

Meminimalisir lemahnya sumber daya manusia dari penyidik Polri di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, maka pihak yang berwenang dalam peningkatan mutu penyidik mengadakan pelatihan-pelatihan khusus guna menambah pengetahuan penyidik. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau diantaranya: Pendidikan Kejujuran Dasar Badan Reserse Kriminal yang dilaksanakan di SPN Pekanbaru, Pelatihan Reserse Kriminal yang dilaksanakan di SPN Pekanbaru, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan di SPN Pekanbaru, pelatihan tentang Investigasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Jakarta, Manajemen Operasi Narkotika di namun Badan Narkotika Nasional Jakarta, dan pelatihan tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Hotel Jatra Pekanbaru.²⁴

²³ Wawancara dengan *Ibrahim Ismail S.H., M,Si*, Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

²⁴ Wawancara dengan *Bripka Nyuspendri*, Hari Senin, Tanggal 10 Juni, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau juga berupaya memberikan pengarahan kepada penyidik-penyidik agar penyidik-penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau menempuh pendidikan untuk menjadi seorang Sarjana Hukum. Penyidik-penyidik yang menempuh jenjang pendidikan sarjana hukum diharapkan dapat lebih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan agar tidak ada tersangka-tersebut yang dirugikan.²⁵

c. Mengupayakan agar Penasehat Hukum Memberikan Bantuan Hukum Kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang buta hukum dan tidak mempunyai biaya untuk membayar penasehat hukum akan mengurangi pendapatan penasehat hukum tersebut atas jasa yang telah penasehat hukum berikan kepada tersangka. Minimnya jumlah penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam menjalani proses penyidikan menyebabkan banyaknya tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum saat menjalani proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Penyidik mengupayakan bantuan hukum terhadap tersangka dengan cara menggunakan rekanan penyidik, contohnya penyidik pernah meminta bantuan kepada penasehat hukum selain penasehat hukum yang bekerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yaitu penasehat hukum Rendi Kurniawan, S.H dan Hendriadi, S.H. Inilah upaya penyidik dalam memenuhi hak tersangka yang memerlukan pendampingan penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

2. Meningkatkan Anggaran Dana

Anggaran dana sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu program yang direncanakan, karena dengan tidak adanya dana yang memadai maka suatu program tersebut dapat terkendala. Demikian juga dengan program pendampingan penasehat hukum kepada tersangka yang diancam hukuman diatas lima tahun penjara. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil penelitian bahwa minimnya penasehat hukum yang disediakan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Minimnya jumlah penasehat hukum yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau disebabkan tidak adanya anggaran dana tetap untuk membiayai penasehat hukum tersebut.²⁶

²⁵ Wawancara dengan *D.T.M. Silitonga*, Hari Selasa, Tanggal 23 April, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

²⁶ Wawancara dengan *D.T.M. Silitonga*, Hari Selasa, Tanggal 23 April, 2013, Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

Oleh sebab itu maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengalokasikan dana khusus dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk menjalankan program pendampingan penasehat hukum terhadap tersangka yang diancam pidana diatas lima tahun penjara.

Dana yang memadai sangat menunjang terlaksananya program pendampingan penasehat hukum terhadap tersangka yang diancam pidana diatas lima tahun penjara guna menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 56 ayat (1). Untuk memberikan sedikit dana untuk penasehat hukum sebagai pengganti uang transportasi si penasehat hukum dikumpulkan dari sisipan dana penyidik dan kepala penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau . Tidak adanya dana untuk membiayai penasehat hukum adalah salah satu kendala besar dan merupakan alasan yang kongkrit yang menyebabkan minimnya jumlah penasehat hukum yang disediakan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau masih belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari banyaknya tersangka yang diancam pidana diatas lima tahun penjara yang tidak didampingi penasehat hukum hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari berbagai pihak.
- b) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, antara lain: Faktor sumber daya manusia termasuk didalamnya tersangka yang tidak mengerti hukum; penyidik tidak mengerti hak-hak tersangka yang perlu dilindungi; keterbatasan tenaga penasehat hukum, dan adanya hambatan karena faktor anggaran dana
- c) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau ialah: Meningkatkan mutu sumber daya manusia, termasuk didalamnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan; Meningkatkan mutu penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau; Mengupayakan agar

Penasehat Hukum Memberikan Bantuan Hukum Kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan dan Meningkatkan anggaran dana.

2. Saran

- a) Agar setiap aparat penegak hukum yang bersangkutan, baik polisi maupun penasehat hukum dapat saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik serta serius dalam menjalankan program pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diancam pidana diatas lima tahun penjara.
- b) Agar pemerintah lebih serius lagi untuk memperhatikan program pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dengan cara mengeluarkan anggaran dana khusus untuk membayar jasa para penasehat hukum, karena adanya dana yang memadai merupakan faktor yang penting dalam menunjang pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk dapat berjalan dengan baik.
- c) Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau mengadakan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Riau guna membantu tersangka-tersempa yang akan berhadapan dengan hukum.

H. Ucapan Terimakasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
- 2) Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 3) Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 4) Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau
- 5) Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 6) Bapak Mukhlis R, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis;
- 7) Bapak Erdiansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
- 8) Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangu perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;

- 9) Ayahanda H. Syarif Ali, Ibunda Dra.Hj.Nifwanis,M.pd serta kakak dan adik-adik yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa;
- 10) Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ahmad Saebani, Beni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Asa Mandiri, 2007, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Makaro, Moh Taufik., *et.al.*, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Ruhayati, Ety Ucu, 1999, *Upaya Hukum Dari Korban Berupa Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto , 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Prestasi Pustaka, hlm. 262.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Mukhlis, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi II, No. 1 Februari 2011.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143.

4. Website

<http://mediaskripsi.blogspot.com> akses, Jum'at 19 Oktober 2012 Pukul 12.11 WIB